



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 yang dinikahkan langsung oleh Paman Kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama M.Daud bin Ahmad, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tgk. Usman Hasan dan Tgk Umar Rasyid, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) mayam emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;

Halaman 1 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup sesuai dengan akta cerai Nomor 0195/AC/2021/MS.Sgi;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Al Husna Binti Martunis Lahir pada tanggal 02-03-2023

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/008/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

5. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memanggil para Pemohon guna didengar keterangannya seraya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxxxx Lahir pada tanggal 02-03-2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 131/008/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon awalnya menikah pada tanggal 01 April 2022 di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di rumah orangtua kandung Pemohon II dan yang menjadi wali nikah paman Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut juga tidak dapat didaftarkan di KUA setempat karena ada kelalaian para Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan baru keluar akta cerai dari Mahkamah Syar'iyah Sigli pada bulan Juni Tahun 2021;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kembang Tanjong setelah keluar akta cerai yaitu pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada bulan Maret 2023, karena adanya selesih 6 (enam) bulan setelah menikah di KUA baru lahirnya anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Martunis) NIK. 1107180505960002, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurafni) NIK 1107084107950019, tanggal 29-04-2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 086/2022, atas Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0197/RSUD-TAS/AP/III/2023 tanggal 03-03-2023 atas nama Al Husna binti Martunis, yang dikeluarkan oleh Dr. Tri Agung Wahyu, C.SpOG, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 131/008/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Martunis (Pemohon I) dan Nurafni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II warga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2022 di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama M. Daud bin Ahmad karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya tidak ada atau takunya terjadi nikah pasid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Usman Hasan dan Tgk. Umar Rasyid dengan mahar 3 mayam emas tunai;

Halaman 4 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I jelek, sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa setelah keluarnya akta cerai Pemohon II maka dilaksanakan pernikahan kedua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pernikahan pertama bulan April 2022 tidak tercatat di KUA karena kelalaian pihak keluarga dan para Pemohon, sehingga para Pemohon menikah secara agama dan tidak tercatat di KUA setempat, dengan pertimbangan dari wali Pemohon II khawatir terjadi zina karena mereka sering berdua;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun 4 bulan bernama Husna;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah 6 (enam) bulan setelah menikah resmi di KUA Kembang Tanjong;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta keahiran anak tetapi pihak Dinas Kependudukan tidak berikan karena menikah baru 6 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang akan saksi sampaikan;

2. **xxxxxx**, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II warga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2022 di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama M. Daud bin Ahmad karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya tidak ada atau takunya terjadi nikah pasid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Usman Hasan dan Tgk. Umar Rasyid dengan mahar 3 mayam emas tunai;

Halaman 5 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I jejak, sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa setelah keluarnya akta cerai Pemohon II maka dilaksanakan pernikahan kedua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pernikahan pertama bulan April 2022 tidak tercatat di KUA karena kelalaian pihak keluarga dan para Pemohon, sehingga para Pemohon menikah secara agama dan tidak tercatat di KUA setempat, dengan pertimbangan dari wali Pemohon II khawatir terjadi zina karena mereka sering berdua;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun 4 bulan bernama Husna;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah 6 (enam) bulan setelah menikah resmi di KUA Kembang Tanjong;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta keahiran anak tetapi pihak Dinas Kependudukan tidak berikan karena menikah baru 6 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para pemohon mengatakan tidak ada lagi yang akan dihadirkan dan telah mencukupkan dengan keterangannya sebagaimana yang telah disampaikan selama proses persidangan ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dimana para pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyebutkan Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan asal-usul seorang anak ..., . Dilihat dari identitas para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pidie, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon, secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan terhadap seorang anak yang bernama Al Husna binti Martunis, Lahir pada tanggal 02 Maret 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 131/008/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, Pemohon I mengaku sudah menetap di Gampong Jeumeurang dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan metril, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan menikah pertama yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022, bukti tersebut menjelaskan adanya nikah sirri Pemohon I dan Pemohon II di Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, surat tersebut merupakan surat yang bernilai bukti otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga

Halaman 7 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan metril, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat keterangan kelahiran yang menerangkan telah lahir anak Perempuan yang bernama Al Husna binti Martunis, Lahir pada tanggal 02 Maret 2023 di RSUD Tgk. Abdul Syafii Beureunuen, surat tersebut merupakan surat yang bernilai bukti otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan metril, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai suami istri pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan metril, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 dan 173 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 April 2022 di Gampong Jeumeurang Keumbang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II (M. Daud bin Ahmad), disaksikan oleh

Halaman 8 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, yaitu Tgk. Usman Hasan dan Tgk. Umar Rasyid dengan mahar berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan Pemohon II status janda cerai hidup, Pemohon I jejak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena ayah dan keluarga Pemohon II tidak setuju padahal saat itu Pemohon II telah memperoleh akta cerai dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa pernikahan tersebut yang awalnya tidak direstui oleh ayah Pemohon II, kemudian ayah Pemohon II telah merestuinnya;
- Bahwa paman kandung Pemohon II (M. Daud bin Ahmad) mengambil sikap oleh karena alasan Ayahnya yang tidak merestui pernikahan para Pemohon adalah alasan yang tidak jelas menurutnya, sedangkan paman kandung Pemohon II tersebut sangat khawatir antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi perzinahan karena mereka sering bersama, maka Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II (M. Daud bin Ahmad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupten Pidie dan telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir 02 Maret 2023;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon II memperoleh bukti perceraian dengan suami pertamanya, para Pemohon telah menikah kembali (tajdidunnikah) pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang menikah pada tanggal 1 April 2022 adalah pernikahan sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga secara syar'i dapat dinyatakan pernikahan yang sah,

Halaman 9 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara administrasi tidak dapat dilakukan pencatatan sehingga tidak memiliki bukti otentik karena para Pemohon tidak secara sungguh-sungguh mengikuti ketentuan administrasi pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut, karena para Pemohon kemudian memperbaharui pernikahannya adalah pada tanggal 18 Oktober 2022 (baru lebih 6 bulan lamanya) Pemohon II melahirkan, sedangkan anak tersebut lahir pada tanggal 02 Maret 2023, dari pernikahan kedua dengan melahirkan anak ada selisih 6 (enam) bulan lamanya, maka menurut Majelis Hakim perbaruan pencatatan pernikahan dan asal asul anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon yang meminta agar seorang anaknya tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/008/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas karena anak tersebut telah lahir pada bulan Maret 2023, dan antara menikah kedua dengan melahirkan ada selisih 6 bulan sehingga Pencatatan sipil tidak mau mengeluarkan akta kelahiran karena mustahil Pemohon II melahirkan dalam waktu 6 bulan setelah menikah sah dan tercatat sedangkan Pemohon II pada saat menikah di kantor Urusan Agama itu sedang hamil selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa: "Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dari perkawinan yang sah" (Amir Syarifuddin dalam buku: Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer);

Halaman 10 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa: "Nasab seseorang anak dapat ditetapkan melalui nikah shahih atau fasid meskipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait". (Wahbah al Suhaily: Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama pada Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 52 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dan permohonan para Pemohon memenuhi pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka, sesuai Pasal 103 ayat (3) Kompilasi hukum Islam, maka instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, lahir di Sigli pada tanggal 02 Maret 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxx);
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 di atas;

Halaman 11 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilansungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, L.c., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, L.c., M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Halaman 12 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. —
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan dok.	Rp. 4.500,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 hal putusan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Sgi